

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE UTILIZATION OF REGIONAL PROPERTY
IN THE SOUTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY GOVERNMENT*

Oleh:

Tyty Kemala Sukma Patadjenu¹**Jenny Morasa²****Novi Swandari Budiarmo³**^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

Tytykemalaptjnu@gmail.comjennymorasa@unsrat.ac.idnovi.sbudiarmo@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah (BMD), pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum menerapkan semua bentuk pemanfaatan seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan baru menerapkan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Walaupun masih ada kendala yang dihadapi pemerintah daerah, namun secara garis besar prosedur pelaksanaan pemanfaatan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu harus ada pemeriksaan secara rutin yang dilakukan terhadap BMD yang tidak termanfaatkan yang berada pada instansi Pengguna Barang, serta harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap BMD agar tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak yang tidak memiliki hak pemanfaatan

Kata Kunci: pemanfaatan barang milik daerah, pinjam pakai, sewa

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the utilization of regional property at Government of Bolaang Mongondow Regency in accordance with Government Regulation Number 27 of 2014. This research is using qualitative research with interview and documentation as the collecting data method. The result of research show that Government of Bolaang Mongondow Regency have not applied all of utilization of regional property as set out in Government Regulation Number 27 of 2014 and just applied utilization of regional property in the form of lease and borrow-to-use. Although there are still constraints faced by local government, but in general, the procedures for implementing this utilization are in accordance with applicable regulation. However, there are still some things that must be improved, namely there must be regular inspections carried out on unused regional property located at property user agency, and there must be stricter supervision of regional property so that is not used arbitrarily by parties who do not have rights on utilization.*

Keywords: *utilization of bmd, rent, lease*

PENDAHULUAN**LatarBelakang**

Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu komponen penting yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Barang Milik Daerah (BMD). Barang milik daerah merupakan salah satu aset paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah (Pahlawan, 2022). Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan BMD yang baik dapat mendeskripsikan tentang kekayaan daerah. Menurut Hukmi (2022), barang milik daerah membutuhkan proses pengelolaan agar bisa membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan aset tetap daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tujuan utama pengadaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tercatat pada tahun 2021 jumlah total realisasi pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 618.539.375.450 rupiah. Dengan jumlah total Pendapatan Asli Daerah berjumlah 12.926.448.400 rupiah atau sekitar 2,0898% dari jumlah total realisasi pendapatan daerah. Berikut ini adalah tabel jumlah total realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Jenis Pendapatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23.707.801	17.840.935	18.049.669	12.152.877	12.926.448
Dana Perimbangan	492.607.526	482.374.768	477.544.028	472.613.723	495.555.278
Lain – lain Pendapatan yang Sah	83.048.382	90.833.906	93.506.523	108.451.749	12.713.736
Jumlah Total	596.860.958	591.049.611	589.100.221	593.218.349	618.539.375

(Sumber data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Dalam pengelolaan BMD ini bukan hal baru lagi jika menemukan BMD yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hampir setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki aset yang tidak dimanfaatkan atau bisa disebut sebagai idle asset. Untuk itulah pemerintah daerah perlu melaksanakan pemanfaatan, agar aset yang tidak dimanfaatkan ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014, pemanfaatan barang milik daerah terbagi atas lima cara, yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Kegiatan pemanfaatan ini, tidak diikuti dengan beralihnya kepemilikan barang milik daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Akuntansi

Dikutip dari buku Teori Akuntansi : Pendekatan Konsep dan Analisis (2017 : 1) oleh Hery definisi akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, akuntansi adalah teknik untuk mencatat keuangan, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan dan peristiwa dengan cara tertentu, termasuk interpretasi hasil.

Teori Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bachtiar Arif, dkk (2002:3) akuntansi pemerintahan yaitu kegiatan pelayanan yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penafsiran transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara (2002:143).

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Deddy Nordiawan (2012:7), ada tiga tujuan pokok akuntansi pemerintahan yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas sembilan (9) laporan yaitu : laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. (PP No.12 Tahun 2019:124)

Aset tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (*dua belas*) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP Nomor 07 : 149). Menurut Deddy Nordiawan (2012:230), aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama yaitu :

1. Tanah (*land*), yang termasuk dalam kategori ini adalah hak pakai atas tanah serta kapitalisasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menyiapkan tanah tersebut, menjadi siap pakai.
2. Gedung (*building*), yang meliputi gedung kantor, gedung pabrik, serta gedung lainnya. Kapitalisasi biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan gedung ini juga dicatat sebagai aset tetap.
- Peralatan (*equipment*), yang meliputi peralatan kantor seperti furnitur, maupun yang digunakan di pabrik seperti mesin.

Barang Milik Daerah.

Menurut PP No. 28 Tahun 2020, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Maksud dari barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ada beberapa bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Menurut PP No. 27 Tahun 2014, pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ada beberapa bentuk pemanfaatan BMD, yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna/bangun guna serah (BGS/BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).

Penelitian Terdahulu

Dito Aditia Darma Nasution (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Wilayah Perumahan dan Permukiman Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan baik, dilihat dari administrasi dan pemanfaatan yang terlambat, pemeliharaan dan penatausahaan, serta pelaksanaan pengelolaan aset tetap. (Barang Milik Daerah) belum berjalan secara optimal seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah dan juga menemui kendala dalam pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah).

Noviana Hartanto (2018) dalam penelitian yang berjudul Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum telah dilaksanakan sesuai kebutuhan di Kabupaten Ciamis. Namun derajat kesesuaiannya belum mencapai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara tentang sejarah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, struktur organisasi, deskripsi tugas pokok dan fungsi, tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa kerja sama sewa dan pinjam pakai, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. Sedangkan data kuantitatif berupa jumlah daftar aset yang sedang dimanfaatkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa kegiatan wawancara yang dilakukan bersama 3 narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. Narasumber yang pertama yaitu Kepala Bidang BMD, narasumber yang kedua adalah Kasubid Pengawasan dan Pengendalian BMD, dan narasumber yang ketiga yaitu Kasubid Penatausahaan BMD. Sedangkan data sekunder berupa aset yang tidak dimanfaatkan, contoh perjanjian untuk kerja sama sewa dan contoh berita acara pinjam pakai, beserta data aset yang dimanfaatkan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Hal ini dilakukan agar dapat menjelaskan secara rinci tahapan analisis yang dilakukan. Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi terhadap *idle asset* yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
2. Melakukan pengamatan terhadap proses pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan/*idle asset*,
3. Menganalisis bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,
4. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Hal ini berlandaskan pada Perda No. 9 Tahun 2017 yang berbunyi : “Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah”. Secara lebih lanjut, pengelolaan BMD ini dilaksanakan oleh Bidang Barang Milik Daerah. Bidang ini terbagi atas tiga (3) sub bidang, yaitu subbidang Perencanaan BMD, subbidang Penatausahaan BMD, dan subbidang Pengawasan dan Pengendalian BMD.

Sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan aset/barang daerah yang belum termanfaatkan, diperoleh tabel jumlah aset yang sedang dimanfaatkan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Aset Yang Dimanfaatkan

No.	Jenis Aset	Jumlah
1.	Tanah	287 bidang
	Bangunan	443 unit
2.	Kendaraan dinas	540 unit
	Laptop	430 unit

Sumber : Data Olahan, (2022)

Ada dua bentuk pemanfaatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu sewa dan pinjam pakai. Hal ini disebabkan masih minimnya calon mitra yang mengajukan kerja sama seperti kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG), maupun kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI). Akan tetapi hal ini bukan berarti pemerintah daerah belum siap menerapkan ketiga bentuk pemanfaatan ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan, kedepan jika ada usulan kerja sama untuk ketiga bentuk pemanfaatan ini, pemerintah daerah bisa melaksanakan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya yang belum terlaksana.

Sewa

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bukanlah hal baru lagi. Hal ini diketahui, pada pemerintah daerah setempat sudah melaksanakan kerja sama sewa sudah cukup lama. Pada lima (5) tahun terakhir, sudah banya kerja sama sewa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Beberapa aset daerah yang sedang disewakan, diantaranya yaitu bangunan bekas pabrik es, beberapa bidang tanah yang berada di kompleks perkantoran Panango yang dijadikan kantin, hingga salah satu bagian gedung Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang disewakan dibuat galery atm Bank SulutGo.

Kerja sama sewa ini dapat dilakukan oleh banyak pihak, bisa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan badan hukum lainnya. Untuk swasta bisa berupa perorangan, Perseroan Terbuka (PT), lembaga, yayasan, dan lainnya. Akan tetapi, perlu diketahui bagi pihak swasta yang akan melaksanakan kerja sama sewa harus memiliki bidang usaha/kegiatan usaha dan berlandaskan hukum.

Disamping mengoptimalkan pemanfaatan aset/BMD yang tidak termanfaatkan, ada beberapa keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah melalui kerja sama sewa, yaitu sebagai berikut.

- Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
- Meringankan biaya pemeliharaan dan perawatan pada beban belanja daerah
- Menjaga BMD agar tetap terjaga dan berfungsi dengan baik
- Mengurangi jumlah BMD yang tidak terpakai.

Pinjam Pakai

Kerja sama ini berupa penyerahan penggunaan barang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maupun antar sesama pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diawasi langsung oleh pejabat Penatausahaan Barang yang dalam hal ini yaitu BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jangka waktu pinjam pakai ini telah diatur dalam PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016, yaitu selama lima (5) tahun dengan biaya pemeliharaan dan perawatan aset tersebut dibebankan kepada pihak peminjam pakai. Walaupun tidak mendatangkan keuntungan secara finansial seperti layaknya pada pelaksanaan kerja sama sewa, ada beberapa keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah melalui kegiatan pinjam pakai ini, yaitu membantu pemerintah daerah dalam

menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, mengurangi jumlah aset yang tidak terpakai, meringankan beban biaya pemeliharaan dan perawatan aset, serta dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan BMD.

Pembahasan

Sewa

Menurut Sudrajat, dkk (2021), pemanfaatan barang milik negara/daerah yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang dan untuk mencegah penggunaan BMN/BMD oleh pihak lain secara tidak sah. Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pelaksanaan pemanfaatan BMD berupa sewa dijalankan dan diawasi oleh pejabat Pengelola Barang dan pejabat Penatausahaan Barang. Kegiatan sewa ini terbagi atas dua jenis yaitu sewa oleh Pengguna Barang dan sewa oleh Pengelola Barang. Akan tetapi walaupun memiliki 2 jenis, namun secara garis besar pelaksanaan sewa terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Tahapan awal kerja sama sewa dimulai dengan pejabat Penatausahaan Barang menilai aset yang tidak termanfaatkan dengan dibantu oleh Penilai Publik yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado.
- b. Setelah dinilai, kemudian diperoleh nilai taksiran barang yang akan menjadi tolak ukur dalam menghitung tarif pokok sewa.
- c. Setelah diperoleh tarif pokok sewa, kemudian oleh Pejabat Penatausahaan Barang membuat pengumuman bahwa gedung tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga, dan membuka peluang bagi yang berminat untuk dapat mengajukan surat permohonan disertai dokumen pendukung kepada Kepala Dinas/Badan selaku Pengguna Barang yang akan disewakan. Calon penyewa juga dapat mengajukan surat permohonan secara langsung kepada Sekertaris Daerah yang dalam hal ini selaku Pengelola Barang.
- d. Kemudian Kepala Dinas/Pengguna Barang mengajukan persetujuan izin sewa kepada Sekertaris Daerah sebagai Pengelola Barang.
- e. Selanjutnya Sekertaris Daerah/Pengelola Barang mengajukan permohonan sewa tersebut kepada Bupati, untuk disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka Bupati akan membalas surat permohonan sewa, bahwa menyetujui untuk melaksanakan sewa.
- f. Kemudian jika ditemukan ada lebih dari satu (1) penyewa, maka akan dipilih pihak penyewa yang lebih tinggi tawarannya serta paling menguntungkan pemerintah daerah baik dari segi pendapatan hingga dari segi pengawasan.
- g. Pihak penyewa yang terpilih kemudian akan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat Penatausahaan Barang, dimana pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut adalah Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Pihak Penyewa.

Surat kerja sama yang ditandatangani oleh pejabat Pengelola Barang dan pihak penyewa memuat beberapa informasi penting berupa ruang lingkup perjanjian, objek perjanjian, biaya sewa dan metode pembayaran sewa, hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat perjanjian, jangka waktu, baik untuk perpanjangan perjanjian maupun jangka waktu berakhirnya perjanjian, tentang keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan perjanjian oleh salah satu pihak maupun para pihak namun tidak termasuk pelanggaran, kesepakatan melaksanakan evaluasi setiap jangka waktu tertentu, serta hal-hal yang belum dibahas dalam surat perjanjian.

Bukan hal baru lagi bagi pemerintah daerah jika menemukan kendala dalam melaksanakan setiap program maupun kegiatan. Hal itu juga yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat melaksanakan pemanfaatan BMD berupa sewa, baik sewa pada Pengelola Barang maupun sewa pada Pengguna Barang. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu mengenai penanganan terhadap kerusakan aset/BMD yang disewakan, dimana kerusakan tersebut disebabkan oleh bencana alam. Hal ini kemudian menyulitkan pemerintah daerah, mengingat tujuan awal pelaksanaan pemanfaatan yaitu untuk mengurangi beban anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan BMD yang tidak terpakai.

Pinjam pakai.

Hal yang dapat diupayakan pemerintah daerah terkait optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, salah satunya adalah mengupayakan kerjasama dengan daerah lain dalam bentuk pinjam pakai barang milik daerah (Wahab, 2013). Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kegiatan pinjam pakai ini

diawasi oleh pejabat Penatausahaan Barang dan pejabat Pengelola Barang. Pelaksanaan pinjam pakai ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu pinjam pakai pada Pengelola Barang dan pinjam pakai pada Pengguna Barang. Prosedur pelaksanaan pinjam pakai pada Pengguna Barang terdiri atas beberapa tahap, yaitu sebagai berikut.

1. Kepala instansi selaku Pengguna Barang melakukan pendataan terhadap siapa saja pejabat dalam instansi tersebut yang memerlukan, contohnya kendaraan dinas.
2. Setelah diperoleh data calon peminjam pakai, kemudian Pengguna Barang memasukkan data tersebut ke pejabat Penatausahaan Barang dalam hal ini BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Kemudian oleh pejabat Penatausahaan Barang, akan dibuatkan berita acara pinjam pakai. Berita acara pinjam pakai ini akan ditandatangani oleh calon peminjam pakai dan Pengelola Barang.

Akan tetapi, lain halnya dengan pelaksanaan Pinjam Pakai pada Pengelola Barang. Pelaksanaan pinjam pakai pada Pengelola Barang terdiri atas beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut.

1. Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai pada Pengelola Barang.
2. Kemudian Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap barang yang akan dipinjamkan. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset/BMD tersebut sedang tersedia atau tidak sedang digunakan.
3. Setelah dilakukan penelitian, Pengelola Barang kemudian mengajukan permohonan pinjam pakai tersebut kepada Kepala Daerah.
4. Setelah disetujui oleh Kepala Daerah, kemudian dibuat berita acara pinjam pakai yang kemudian ditandatangani oleh Pengelola Barang, dan pihak peminjam pakai. Berita acara pinjam pakai ini memuat informasi mengenai pihak peminjam pakai dan informasi mengenai aset yang akan dipinjam pakaikan. Umumnya pada berita acara pinjam pakai, terdiri atas para pihak yang terikat pinjam pakai, kemudian juga mencantumkan informasi mengenai para pihak yang terikat pinjam pakai, jenis dan kuantitas barang yang dipinjam pakaikan, dokumentasi barang yang dipinjam pakaikan. Serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam pakai.

Layaknya pada pelaksanaan sewa, dimana pemerintah daerah mengalami kendala dalam melaksanakan pemanfaatan, hal itu juga yang terjadi pada pelaksanaan pemanfaatan BMD berupa pinjam pakai. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam pelaksanaan pinjam pakai, yaitu sebagai berikut.

1. Pengguna barang yang tidak memasukkan data BMD yang tidak termanfaatkan,
2. Pengguna barang dan peminjam pakai tidak menandatangani Berita Acara pinjam pakai,
3. Barang yang dipinjam pakaikan tidak digunakan oleh pihak yang menandatangani berita acara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan baru menerapkan dua (2) dari lima (5) bentuk pemanfaatan BMD seperti yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi pelaksanaan pemanfaatan sewa dan pinjam pakai ini baik yang dilaksanakan pada pengguna barang dan pengelola barang, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD baik pemanfaatan sewa dan pinjam pakai. Untuk pemanfaatan sewa, kendala yang dihadapi yaitu perbaikan terhadap aset yang disewakan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Sedangkan pada pemanfaatan pinjam pakai, kendala yang dihadapi yaitu pengguna barang yang tidak memasukkan data barang yang tidak dimanfaatkan yang berada di wilayah pengguna barang; pengguna barang dan peminjam pakai yang tidak menandatangani berita acara pinjam pakai; dan barang yang dipinjam pakaikan tidak digunakan oleh orang yang menandatangani berita acara pinjam pakai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Dalam pengelolaan barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan, harus ada pemeriksaan secara rutin yang dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap barang milik daerah yang tidak termanfaatkan yang berada pada instansi Pengguna Barang.

2. Dalam pelaksanaan kerja sama baik sewa maupun pinjam pakai, harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap barang milik daerah agar tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak yang tidak memiliki hak pemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif B., Muchlis, dan Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hartanto N. (2018). Implementasi PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. *Journal Of Management*, Vol. 2, No. 3. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=noviana+hartanto&btnG=#d=gs_qabs&t=1667436171875&u=%23p%3DUG94yMgd-vMJ
- Hery. (2018). *Teori Akuntansi : Pendekatan Konsep dan Analisis*. Edisi Pertama. PT. Gramedia, Jakarta.
- Hukmi F. A., (2022). Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Diploma Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ipdn.ac.id/8531/1/REPOSITORI%2520FALDHOMURA%2520FIX.pdf&ved=2ahUKEwirid-S5OH7AhWRUGwGHfSwC3IQ_FnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1OFekI9vjxahs_nmPSsKbZ
- Nasution D. A. D., Supraja G., dan Damanik A. F. (2021). Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. *Seminar of Social Science Engineering & Humaniora*. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4198>
- Nordiawan D., Putra I. S., dan Rahmawati M. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pahlawan R. D. 2022. Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang. *Diploma Thesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ipdn.ac.id/7667/1/REZA%2520DWIKA%2520PAHLAWAN_28.0370_PELAKSANAAN%2520PEMANFAATAN%2520ASET%2520TETAP%2520DAERAH%2520DALAM%2520MENINGKATKAN%2520PENDAPATAN%2520ASLI%2520DAERAH%2520DI%2520KOTA%2520PALEMBANG.pdf&ved=2ahUKEwiLz9LV5OH7AhWAGbcAHQo1C9kQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3LDkWV7KU0F954yzckqESb
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142. Jakarta.
- Sudrajat R. K., Wanto A. H., dan Supriyono B. 2021. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara : Tanah Pengairan Solo Valley Warken Kabupaten Lamongan (Studi di Desa Pelangwot Kecamatan Laren dan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 7 (1) : Hal 103. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1145>
- Wahab Z. 2013. Pinjam Pakai Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah. *Universitas Airlangga*. <https://repository.unair.ac.id/12507/>